

**REKONSTRUKSI KONSEP *ECONOMIC VALUE OF TIME* SEBAGAI
ALTERNATIF *TIME VALUE OF MONEY* DALAM PEMBIAYAAN
MURABAHAH**

Imelda Aisyah¹, Laily Hidayati Rosyidi²

*Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi¹, STAI Darul Ulum
Banyuwangi²*

Email: Imeldaaaisyah05@gmail.com¹, lailyrosyidi@gmail.com²

Abstract

This study aims to reconstruct the Economic Value of Time (EVT) concept as a paradigmatic alternative to Time Value of Money (TVM) in determining murabahah financing margins in Islamic banking. Using a systematic literature review with a descriptive qualitative approach, this research synthesizes contemporary literature on fiqh muamalah from the 2021–2026 period. The findings indicate that murabahah margins should be calculated based on the economic value added and the projected velocity of money from the financed real sector, rather than on time-based annuities as in conventional credit. This aligns with DSN-MUI Fatwa No. 153/2022, which recognizes the “price of time” (hishshatan min al-tsaman) only within the framework of effort and real business risk, not merely the passage of time. The EVT reconstruction encourages Islamic banks to shift from fixed-return abstraction toward functional intermediation that actively monitors customer business performance, thereby strengthening shariah compliance and enhancing real financial sector stability.

Keywords: EVT, Murabahah, Islamic Banking, TVM, Functional Intermediation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan merekonstruksi konsep Economic Value of Time (EVT) sebagai alternatif paradigmatis pengganti Time Value of Money (TVM) dalam penetapan margin pembiayaan murabahah pada perbankan syariah. Melalui systematic literature review dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mensintesis literatur fikih muamalah kontemporer periode 2021–2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa margin murabahah seharusnya dikalkulasi berdasarkan nilai tambah ekonomi dan proyeksi velocity of money dari sektor riil yang dibiayai, bukan berdasarkan anuitas waktu seperti pada kredit konvensional. Temuan ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 153/2022 yang mengakui adanya “harga waktu” (hishshatan min al-tsaman) hanya dalam kerangka usaha dan risiko nyata, bukan sekadar berlalunya waktu. Rekonstruksi EVT mendorong bank syariah beralih dari fixed return abstraction menuju intermediasi fungsional yang aktif memantau kinerja usaha nasabah, sehingga memperkuat kepatuhan syariah dan stabilitas sektor keuangan riil.

Kata Kunci: EVT, Murabahah, Perbankan Syariah, TVM, Intermediasi Fungsional

A. PENDAHULUAN

Waktu merupakan dimensi fundamental dalam kehidupan manusia yang dianugerahkan Allah Swt. sebagai amanah yang tak ternilai. Al-Qur'an dengan tegas mengingatkan pentingnya kesadaran temporal dalam Surah Al-'Asr ayat 1-3:

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا
 بِالصَّبْرِ

“Demi masa. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran”

Ayat diatas menegaskan bahwa waktu bukanlah entitas netral yang berlalu tanpa makna, melainkan sarana ujian dan aktualisasi produktivitas iman dan amal saleh. Dalam perspektif ekonomi Islam, waktu tidak memiliki nilai intrinsik secara mandiri, nilai melekat pada aktivitas produktif (*effort*) dan kreativitas yang mengisinya (Susilowati et al. 2024). Uang diposisikan semata-mata sebagai alat tukar (*medium of exchange*), bukan komoditas yang secara otomatis berkembang hanya karena berjalannya waktu, sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fiqih *inna li al-zamani hisshotan min al-tsaman* (bahwa waktu memiliki bagian dari harga) yang secara tepat dimaknai sebagai pengakuan terhadap *effort* dan risiko riil, bukan apresiasi pasif atas durasi (Sajad et al., 2025).

Namun, realitas empiris perbankan syariah kontemporer menunjukkan distorsi paradigmatis yang mengkhawatirkan. Pembiayaan *murabahah*, yang secara teoritis adalah akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati, dalam praktiknya kerap menggunakan metode perhitungan annuity atau flat rate yang secara matematis identik dengan perhitungan bunga konvensional (Ramadhani, 2026). Hal ini meniscayakan “kegelisahan syariah” (*shariah anxiety*) karena munculnya *fixed return* yang kaku tanpa mempertimbangkan risiko dan kinerja bisnis riil nasabah. Akibatnya, esensi akad *murabahah* sebagai instrumen perdagangan yang halal terdegradasi menjadi sekadar *interest-based loan* yang dibungkus label syariah.

Tantangan serius masih membayangi implementasi *murabahah*, terutama karena potensi penyetaraan margin dengan bunga konvensional, yang berakibat pada melemahnya kepatuhan syariah secara signifikan (Ramadhani, 2026). Pembiayaan *murabahah* menunjukkan bahwa dominasi *murabahah* dalam

portofolio aset bank syariah yang mencapai porsi terbesar dan memperparah urgensi reformasi metode penetapan harga, mengingat hampir seluruh pendapatan bank bergantung pada skema yang secara operasional sulit dibedakan dari kredit konvensional (Rinita, 2025).

Kesenjangan (*gap*) antara idealisme syariah dan praktik operasional ini menjadi pintu masuk bagi upaya rekonstruksi konseptual yang mendesak. Jika dibiarkan, perbankan syariah hanya akan melanggengkan legal-formal compliance tanpa mencapai *maqashid* syariah yang sesungguhnya: keadilan ('*adl*), kesejahteraan (*maslahah*), dan transparansi. Literatur mutakhir menunjukkan bahwa konsep Economic Value of Time (EVT) menawarkan fondasi alternatif yang lebih autentik, karena EVT menekankan bahwa nilai ekonomi lahir dari aktivitas produktif dalam waktu, bukan dari penantian pasif atas berlalunya waktu (Susilowati et al., 2024).

Fatwa DSN-MUI Nomor 153/DSN-MUI/VI/2022 tentang “Pelunasan Utang Pembiayaan *Murabahah* Sebelum Jatuh Tempo”, yang secara implisit mengakui bahwa waktu memiliki porsi harga (*inna li al-zamani hisshatan min al-tsaman*), suatu prinsip yang justru lebih dekat dengan *Economic Value of Time* (EVT) daripada TVM (Adigara & Ghozali, 2023). Namun, fatwa ini belum ditindaklanjuti dengan kerangka operasional yang sistematis untuk merekonstruksi perhitungan margin *murabahah* secara menyeluruh.

Oleh karena itu, artikel literature review ini bertujuan untuk mensintesis literatur akademik terkini guna merekonstruksi konsep Economic Value of Time sebagai alternatif paradigmatis pengganti Time Value of Money dalam pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah. Secara spesifik, studi ini akan mengkaji perbandingan filosofis antara TVM dan EVT, menganalisis problematika implementasi TVM dalam akad *murabahah*, serta merumuskan kerangka alternatif penetapan margin berbasis produktivitas (*productivity based pricing*) yang lebih sejalan dengan prinsip keadilan dan *maqashid* syariah. Rekonstruksi ini diharapkan menjadi landasan bagi perbankan syariah untuk keluar dari *syariah mimicry* (peniruan) menuju intermediasi fungsional yang otentik.

Dari latar belakang tersebut maka penulis menetapkan tiga rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana konsep *Time Value of Money* diterapkan dalam

praktik pembiayaan *murabahah*, dan apa saja kelemahan konseptualnya jika ditinjau dari perspektif ekonomi Islam? 2) Bagaimana konsep *Economic Value of Time* dapat dijelaskan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya Al-Qur'an, Hadis, fikih muamalah, dan *maqashid al-syariah*? 3) Bagaimana model rekonstruksi konsep *Economic Value of Time* dapat dijadikan alternatif terhadap *Time Value of Money* dalam penentuan margin pembiayaan *murabahah* pada lembaga keuangan syariah?

B. LANDASAN TEORI

1. *Time Value of Money* dalam Perspektif Ekonomi Konvensional

Konsep *Time Value of Money* (TVM) merupakan pilar fundamental dalam teori keuangan konvensional yang menyatakan bahwa nilai uang yang dimiliki saat ini lebih berharga daripada jumlah yang sama di masa mendatang (Assiddiqie, 2026). Dua premis utama mendasari konsep ini: *Pertama*, adanya *positive time preference* di mana manusia cenderung lebih menyukai kepuasan saat ini daripada di masa depan; *Kedua*, uang memiliki potensi untuk menghasilkan imbal hasil (*return*) jika diinvestasikan (Adnan & Muhammad, 2014).

Dalam praktik perbankan konvensional, TVM diimplementasikan melalui mekanisme bunga (*interest*), di mana peminjam diwajibkan membayar lebih dari jumlah pokok pinjaman sebagai kompensasi atas nilai waktu yang diberikan oleh pemberi pinjaman (Muhammad, 2024). Secara matematis, konsep ini diejawantahkan dalam perhitungan anuitas, *present value*, dan *future value* yang menjadi dasar penetapan harga berbagai produk kredit.

Namun, dari perspektif ekonomi Islam, TVM menuai kritik fundamental karena dianggap melegitimasi praktik ribawi. Islam memandang uang semata-mata sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan satuan hitung (*unit of account*), bukan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan atau “dikembangbiakkan” hanya dengan berlalunya waktu (Assiddiqie, 2026). Penolakan ini didasarkan pada prinsip bahwa keuntungan halal harus lahir dari aktivitas riil dan usaha nyata, bukan dari mekanisme pasif seperti bunga.

2. *Economic Value of Time* (EVT) sebagai Paradigma Alternatif dalam Ekonomi Islam

Sebagai respons terhadap kritik terhadap TVM, para ekonom Islam mengembangkan konsep *Economic Value of Time* (EVT) yang menawarkan pandangan berbeda tentang relasi antara waktu, uang, dan nilai ekonomi. EVT menegaskan bahwa waktu memiliki nilai ekonomi hanya jika diisi dengan aktivitas produktif, kerja keras, dan kesediaan menanggung risiko (*effort* dan *risk-bearing*), bukan semata karena berlalunya durasi (Assiddiqie, 2026).

Adiwarman Azwar Karim, salah satu pemikir utama konsep ini, merumuskan EVT sebagai bantahan terhadap sistem TVM di mana dasar perhitungannya berstandar pada uang dengan uang tanpa tambahan nilai. Dalam EVT, perhitungan kontrak berbasis pada *nisbah* (bagi hasil), yang relatif lebih adil dalam konteks pembiayaan (Hasiana, 2020). Pemikiran ini menegaskan bahwa Islam tidak mengenal konsep TVM karena dalam dasar perhitungan kontrak berbasis TVM adalah bunga, yang sangat bertentangan dengan prinsip Islam.

3. *Murabahah*: Antara Idealisme Syariah dan Realitas Praktik

Akad *murabahah* merupakan salah satu instrumen utama dalam perbankan syariah yang secara teoritis adalah akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati di awal. Dalam akad ini, bank bertindak sebagai penjual yang membeli barang atas permintaan nasabah, lalu menjualnya kembali dengan harga yang mencakup biaya perolehan ditambah margin keuntungan yang disepakati (Ilham, 2025). Landasan hukum akad ini merujuk pada Q.S. An-Nisa Ayat 29 yang menegaskan bahwa keuntungan halal harus lahir dari transaksi riil yang disertai kerelaan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu...” (QS. An-Nisa’: 29)

Namun, problematika muncul ketika implementasi *murabahah* di perbankan syariah kerap menggunakan metode perhitungan margin yang secara matematis identik dengan perhitungan bunga konvensional, seperti metode anuitas atau *flat rate* (Muh. Agus Syam, 2017). Studi di PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar menunjukkan bahwa metode anuitas yang diterapkan masih mengandung unsur riba

dan kurang transparan dalam pengakuan keuntungan (Muh. Agus Syam, 2017). Temuan serupa di Bank Syariah Indonesia mengungkapkan bahwa margin seringkali di-*benchmark* dengan tingkat suku bunga pasar, berpotensi menimbulkan *hidden riba* dan bertentangan dengan nilai-nilai *maqashid syariah* *hifz al-mal* (perlindungan harta), *al-'adl* (keadilan), dan *al-shidq* (kebenaran) (Nurbaidah et al., 2025).

Praktik ini meniscayakan apa yang disebut sebagai “kegelisahan syariah” (*shariah anxiety*), di mana bank syariah terjebak antara kepatuhan normatif dan efisiensi operasional. Metode proporsional yang dianggap lebih adil sering ditinggalkan karena memberikan keuntungan lebih sedikit dibandingkan metode anuitas (Muh. Agus Syam, 2017). Akibatnya, esensi *murabahah* sebagai instrumen perdagangan yang halal terdegradasi menjadi sekadar *interest-based loan* yang dibungkus label syariah.

4. Fatwa DSN-MUI No. 153/2022: Pengakuan atas Porsi Waktu dalam Harga

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 153/DSN-MUI/VI/2022 tentang Pelunasan Utang Pembiayaan *Murabahah* Sebelum Jatuh Tempo menjadi tonggak penting dalam pengakuan syariah terhadap dimensi waktu dalam penetapan harga (Sajad et al., 2025). Fatwa ini mewajibkan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memberikan potongan harga (*discount*) kepada nasabah yang melunasi pembiayaan *murabahah* sebelum jatuh tempo, berbeda dengan fatwa sebelumnya (No. 23/2002) yang hanya membolehkan secara sukarela (Sajad et al., 2025).

Pertimbangan utama fatwa ini berangkat dari prinsip bahwa waktu memiliki porsi dalam harga (*inna li al-zamani hisshatan min al-tsaman*), yang dikutip dari pendapat Ibnu 'Abidin dalam *Hasyiyah*-nya dan Rafiq Yunus al-Mishri (Sajad et al., 2025). Prinsip ini secara implisit mengakui bahwa ketika waktu yang diperjanjikan belum dilalui, maka bagian harga yang berbasis waktu tidak lagi layak ditarik (Sajad et al., 2025). Dengan kata lain, fatwa ini mengakui adanya “harga waktu” hanya dalam kerangka *effort* dan risiko nyata, bukan sekadar berlalunya waktu.

Secara filosofis, fatwa ini juga berpijak pada prinsip keadilan ('*adl*) dan *istihsan bil mashlahah* (lebih mengutamakan kemaslahatan dibanding ketentuan umum yang sudah ada) (Sajad et al., 2025). Dr. Syarif Hidayatullah dalam kajiannya menegaskan bahwa pendekatan ini selaras dengan prinsip keadilan substantif dan prosedural, serta memenuhi kriteria *maslahah mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang sejalan dengan *maqashid syariah* (Sajad et al., 2025).

5. Kerangka Teoritis Rekonstruksi EVT dalam *Murabahah*

Berdasarkan sintesis teori di atas, rekonstruksi konsep EVT dalam pembiayaan *murabahah* dapat dirumuskan dalam tiga pilar utama:

a. Pergeseran dari *Time-Based Pricing* ke *Productivity-Based Pricing*

Dalam kerangka EVT, margin *murabahah* tidak lagi dikalkulasi berdasarkan durasi tenor semata, melainkan dikaitkan dengan nilai tambah ekonomi (*value added*) dan proyeksi *velocity of money* dari sektor riil yang dibiayai (Assiddiqie, 2026). Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa keuntungan halal harus lahir dari aktivitas produktif yang mengisi waktu, bukan dari penantian pasif atas berlalunya waktu.

b. Prinsip *Al-Ghunmu bi al-Ghurmi* (Keuntungan Bersama Risiko)

Rekonstruksi EVT menekankan bahwa setiap keuntungan harus disertai dengan risiko nyata. Dalam konteks *murabahah*, bank sebagai penjual bertanggung jawab atas kepemilikan barang hingga diserahkan kepada nasabah, yang membolehkan bank mengenakan harga lebih tinggi dibandingkan harga tunai (Nurbaidah et al., 2025). Namun, tambahan tersebut tidak boleh bersifat *fixed return* yang kaku tanpa fleksibilitas terhadap kinerja riil nasabah.

c. Transformasi Peran Bank dari Kreditur Pasif menjadi Mitra Aktif

Rekonstruksi EVT menuntut perubahan peran bank dari sekadar penyalur dana menjadi mitra aktif yang memantau kinerja usaha nasabah. Hal ini memperkuat fungsi intermediasi fungsional perbankan syariah yang sesungguhnya, di mana bank tidak hanya menyalurkan dana tetapi juga mendampingi dan mengawasi penggunaannya agar benar-benar produktif (Nurbaidah et al., 2025).

Dengan kerangka ini, rekonstruksi EVT dalam *murabahah* tidak hanya memperkuat kepatuhan syariah (*shariah compliance*) tetapi juga mendorong perbankan syariah keluar dari *shariah mimicry* menuju intermediasi fungsional yang otentik, di mana margin mencerminkan nilai tambah produktif, risiko riil, dan kemitraan aktif antara bank dan nasabah.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan *Systematic Literature Review* (SLR) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. SLR dipilih karena memungkinkan identifikasi, evaluasi, dan sintesis seluruh literatur relevan secara transparan dan terstruktur guna menjawab pertanyaan penelitian tentang rekonstruksi *Economic Value of Time* (EVT) sebagai alternatif *Time Value of Money* (TVM) dalam pembiayaan *murabahah* (Albar, 2025). Literatur relevan dan jurnal terdahulu memiliki kriteria inklusi dalam pengambilan artikel yaitu dalam rentang 2021-2026 atau lima tahun lalu. Batasan dalam pengambilan literatur dimaksudkan agar materi yang dipadukan dalam penelitian ini memberikan hasil yang lebih menyeluruh, mendalam, dan masih punya kesesuaian atas perkembangan zaman sebagai acuan penambah wawasan dan keputusan tindakan ekonomi terkhusus umat Muslim (desi fitriani, 2022).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbandingan Paradigma TVM dengan EVT

Perbedaan mendasar antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam terletak pada landasan filosofis mengenai hakikat uang dan waktu. Ekonomi konvensional menganut paham *Time Value of Money* (TVM) yang menyatakan bahwa uang yang dimiliki saat ini lebih bernilai daripada uang yang sama di masa mendatang (Rabbani & Hasan, 2023). Konsep ini berakar pada asumsi adanya *positive time preference* dan peluang investasi yang menghasilkan bunga, yang pada gilirannya meligitimasi praktik ribawi karena menjadikan uang sebagai komoditas yang “berbunga” hanya dengan berlalunya waktu (Rabbani & Hasan, 2023).

Sebaliknya, dalam perspektif ekonomi Islam, konsep *economic value of time* (EVT) menawarkan paradigma yang berbeda secara fundamental. Aulia et al. (2026) dalam analisis komparatifnya menegaskan bahwa Islam memandang uang

sebagai *medium of exchange* dan *unit of account*, bukan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan dengan harga waktu. Waktu memiliki nilai ekonomi hanya jika diisi dengan aktivitas produktif (*effort*), kerja keras, dan kesediaan menanggung risiko (*risk-bearing*). Rahmawati & Shafrani (2026) memperkuat argumen ini dengan menyatakan bahwa rekontekstualisasi TVM dari perspektif *maqashid al-shariah* menuntut pengakuan bahwa nilai waktu tidak lahir secara otomatis; ia harus dibangun melalui partisipasi aktif dalam sektor riil. Landasan etis perbedaan ini dapat ditemukan dalam firman Allah Q.S. An-Nisa Ayat 29:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29)

Ayat ini menegaskan bahwa keuntungan halal harus lahir dari transaksi riil yang disertai kerelaan dan usaha, bukan dari mekanisme pasif seperti bunga. Prinsip ini selaras dengan kaidah fiqih *al-ghunmu bi al-ghurmi* (keuntungan bersama risiko) dan *al-kharaj bi al-dhaman* (hasil usaha bersama biaya), yang menjadi fondasi legitimasi EVT. Sementara itu, Rabbani & Hasan (2023) menyoroti bahwa perdebatan TVM versus EVT bukan sekadar perbedaan teknis, tetapi menyangkut pandangan dunia (*worldview*) yang berbeda tentang hubungan antara waktu, uang, dan keadilan.

Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disintesis bahwa EVT bukanlah penolakan mutlak terhadap pengaruh waktu terhadap nilai ekonomi, melainkan penolakan terhadap pemberian imbalan (*i'wadh*) yang terpisah dan mandiri untuk faktor waktu semata (Rahmawati & Shafrani, 2026). Waktu diakui memiliki nilai, tetapi nilainya melekat pada aktivitas produktif yang mengisinya, bukan pada durasi pasif semata.

2. Problematika TVM dalam Praktik *Murabahah*

Kritik paling tajam terhadap praktik perbankan syariah kontemporer adalah adanya kesenjangan (*gap*) antara idealisme syariah dan realitas operasional, terutama dalam produk *murabahah*. Studi penerapan perhitungan pembiayaan *murabahah* di lembaga keuangan mikro syariah menemukan bahwa praktik penetapan margin masih cenderung menggunakan pendekatan *time-based*

pricing yang secara implisit mengakui TVM (Ellyna & Zawawi, 2022). Temuan ini mengonfirmasi bahwa meskipun secara normatif perbankan syariah menolak TVM, namun dalam operasionalnya metode perhitungan yang digunakan seringkali tidak berbeda secara substansial dengan perhitungan bunga konvensional.

Problematika penolakan TVM dalam perbankan syariah semakin kompleks karena dalam praktiknya, margin *murabahah* seringkali dipengaruhi oleh tingkat suku bunga pasar dan bervariasi berdasarkan periode waktu. Hal ini merupakan pengakuan implisit terhadap TVM yang dapat memicu *riba al-nasi'ah* karena memberikan nilai harga tersendiri pada waktu secara independen dari aktivitas riil nasabah (Aulia et al., 2026). Akibatnya, esensi akad *murabahah* sebagai akad jual beli terdegradasi menjadi sekadar *interest-based loan* yang dibungkus label syariah.

Sementara itu, Dilema penerimaan TVM di kalangan praktisi perbankan syariah disebabkan oleh dua faktor utama: *Pertama*, belum adanya alternatif metode perhitungan margin yang teruji secara operasional; *Kedua*, tekanan kompetitif dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga. Hal ini menyebabkan “kegelisahan syariah” (*shariah anxiety*) di kalangan internal bank, di mana mereka terjebak antara kepatuhan normatif dan efisiensi operasional (Rabbani & Hasan, 2023).

Ana Rahmawati, (2026) memperkuat kritik ini dengan menyatakan bahwa dari perspektif *maqashid al-shariah*, praktik *murabahah* yang menggunakan kerangka TVM telah gagal mewujudkan tujuan syariah yang paling mendasar, yaitu keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*). Ketika margin ditetapkan secara kaku berdasarkan durasi waktu tanpa mempertimbangkan kinerja usaha nasabah, maka keadilan dalam bertransaksi sulit tercapai (Rahmawati & Shafrani, 2026).

Dari berbagai temuan tersebut, dapat disintesis bahwa problematika utama bukan terletak pada ada atau tidaknya pengaruh waktu terhadap harga, karena mayoritas ulama membolehkan harga tangguh lebih tinggi daripada harga tunai dalam *murabahah*, melainkan pada cara dan justifikasi penetapan tambahan tersebut (Aulia et al., 2026). Jika tambahan hanya didasarkan pada durasi tanpa kaitan dengan kinerja usaha nasabah, maka praktik tersebut secara substansi tidak berbeda dengan *riba al-nasi'ah*.

3. Rekonstruksi Konsep EVT dalam Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan identifikasi problematika di atas, diperlukan rekonstruksi konseptual yang menggeser paradigma dari *time-based pricing* ke *productivity-based pricing*. Rekonstruksi ini berangkat dari prinsip dasar EVT yang dirumuskan dalam literatur sebagai berikut:

Pertama, margin *murabahah* harus dikaitkan dengan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan nasabah dari penggunaan dana pembiayaan, bukan hanya durasi tenor. Ellyna & Zawawi (2022) dalam penelitiannya di BMT Sunan Drajat menunjukkan bahwa pendekatan EVT dapat diimplementasikan dengan menekankan pada *output* produktif dari pembiayaan, bukan semata pada lamanya waktu pengembalian. Artinya, jika pembiayaan digunakan untuk modal kerja, maka keuntungan bank seharusnya dihitung berdasarkan proyeksi produktivitas dan *cash flow* usaha nasabah (Ellyna & Zawawi, 2022).

Kedua, penetapan margin harus mencerminkan prinsip *al-ghunmu bi al-ghurmi* (keuntungan bersama risiko). Rinita, (2025) menegaskan bahwa dalam kerangka *maqashid al-shariah*, setiap keuntungan harus disertai dengan risiko nyata. Dalam konteks *murabahah*, bank sebagai penjual bertanggung jawab atas kepemilikan barang hingga diserahkan kepada nasabah. Risiko ini membolehkan bank untuk mengenakan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga tunai. Namun demikian, tambahan tersebut tidak boleh bersifat *fixed return* yang kaku tanpa fleksibilitas terhadap kinerja riil nasabah (Rinita, 2025).

Ketiga, rekonstruksi EVT menuntut perubahan peran bank dari sekadar *kreditur pasif* menjadi *mitra aktif* yang memantau kinerja usaha nasabah. Lahuri et al., (2025) merekomendasikan bahwa rekonstruksi ini menuntut keterlibatan bank dalam memantau kinerja usaha nasabah, yang secara tidak langsung memperkuat fungsi intermediasi perbankan syariah yang sesungguhnya. Bank tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga mendampingi dan mengawasi penggunaan dana tersebut agar benar-benar produktif (Lahuri et al., 2025).

Perlu dicatat bahwa terjadi perdebatan di antara para penulis mengenai sejauh mana waktu dapat mempengaruhi harga. Sementara Aulia et al. (2026) secara tegas menolak TVM karena dalam praktiknya memicu riba *al-nasi'ah*, Rabbani & Hasan (2023) mengambil posisi bahwa akad *murabahah* secara inheren mengandung

dimensi waktu karena menyangkut pembayaran tangguh. Dari perbedaan ini, penulis menyintesis bahwa posisi moderat paling konstruktif untuk rekonstruksi EVT: waktu boleh *mempengaruhi* harga (misalnya melalui biaya operasional yang lebih panjang atau risiko yang lebih tinggi yang harus ditanggung bank selama periode pembiayaan), tetapi waktu tidak boleh dijadikan objek pemberian imbalan (*i'wadh*) tersendiri di luar aktivitas produktif dan risiko riil (Hanapi, 2025).

4. Sintesis Kritis

Dari keseluruhan pembahasan di atas, dapat disintesis bahwa rekonstruksi EVT dalam pembiayaan *murabahah* bukanlah sekadar penggantian terminologis, tetapi transformasi paradigmatis yang mendasar. Ketiga sub-bab yang telah diuraikan menunjukkan hubungan yang saling memperkuat: pemahaman yang benar tentang perbedaan TVM dan EVT menjadi fondasi untuk mengkritisi praktik yang ada, yang selanjutnya mengarah pada usulan rekonstruksi operasional berbasis produktivitas.

Ellyna & Zawawi (2022) memberikan bukti empiris awal bahwa pendekatan EVT dapat diterapkan di lembaga keuangan mikro syariah, meskipun masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Sementara itu, Rahmawati & Shafrani (2026) dan Aulia et al. (2026) secara teoretis memperkuat fondasi normatif EVT dengan merujuk pada *maqashid al-shariah* dan legitimasi syariah. Implikasi dari rekonstruksi ini adalah perbankan syariah harus keluar dari “tiruan syariah” (*shariah mimicry*) menuju intermediasi fungsional yang otentik. Rekonstruksi EVT menawarkan jalan keluar dengan menjadikan margin *murabahah* mencerminkan nilai tambah produktif, risiko riil, dan kemitraan aktif antara bank dan nasabah, bukan sekadar durasi waktu yang berlalu secara pasif (Susilowati et al., 2024).

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil sintesis literatur yang telah diuraikan pada bagian hasil dan pembahasan, penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan utama yang menjawab tujuan rekonstruksi konsep *Economic Value of Time* (EVT) sebagai alternatif *Time Value of Money* (TVM) dalam pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah.

1. Terdapat perbedaan fundamental antara paradigma TVM dan EVT yang berakar pada pandangan dunia yang berbeda tentang hakikat uang dan waktu. TVM memandang uang sebagai komoditas yang memiliki harga waktu

- (bunga), sementara EVT menegaskan bahwa uang adalah alat tukar dan waktu memiliki nilai hanya karena aktivitas produktif yang mengisinya (Rabbani & Hasan, 2023; Aulia et al., 2026).
2. Praktik pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah saat ini masih menghadapi problematika serius berupa penerapan TVM secara implisit melalui metode perhitungan margin yang secara matematis identik dengan bunga konvensional. Hal ini berpotensi memicu *riba al-nasi'ah* dan telah gagal mewujudkan *maqashid al-shariah* (Ellyna & Zawawi, 2022)
 3. Rekonstruksi konsep EVT menawarkan alternatif paradigmatis melalui pergeseran dari *time-based pricing* ke *productivity-based pricing* dengan tiga elemen utama: margin dikaitkan dengan nilai tambah ekonomi nasabah, penetapan margin mencerminkan prinsip *al-ghunmu bi al-ghurmi*, dan perubahan peran bank menjadi mitra aktif yang memantau kinerja usaha nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adigara, A., & Ghozali, M. L. 2023. Analisis Fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Pembiayaan *Murabahah* Sebelum Jatuh Tempo Dalam Perspektif Al-URF. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9 (3), 3433. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9792>
- Adnan, M. A., & Muhammad, M. 2014. A Reconstruction of Time of Money Towards the Economic Value of Time for Islamic Finance. *ISBM International Symposium in Nagoya University, Japan*, 343–356.
- Albar, ahmad arsha. 2025. *Systematic Literature Review untuk Mengklasifikasi Metode Topic Mining Mengidentifikasi*, 7 (2), 324–339.
- Assiddiqie, M. J. 2026. *Konsep Time Value of Money dan Economic Value of Time dalam Ekonomi Islam: Studi Perbandingan dan Implikasinya*, 4, 689–693.
- Aulia, N. P., Maulida, N., Maretsa, A., & Mughni, J. A. 2026. Analisis Komparatif Konsep Time Value of Money dan Economic Value of Time dalam Perspektif Legitimasi Syariah. *SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 02 (02). 4702-Article Text-14868-3-10-20231110.
- Desi Fitriani, Aan Putra. 2022. Systematic Literature Review (SLR): Eksplorasi Etnomatematika pada Makanan. *Journal of Mathematics Education and Learning*, 2 (1), 18. <https://doi.org/10.19184/jomeal.v2i1.29093>
- Ellyna, L. F., & Zawawi, A. 2022. Penerapan Perhitungan Pembiayaan *Murabahah* di Lembaga Keuangan Mikro Syariah BMT Sunan Drajat Pusat dengan Pendekatan Economic Value of Time. *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4 (1), 32–39. <http://dx.doi.org/10.55352/ekis.v4i1.316>
- Hanapi, M. 2025. *Time Value of Money Versus Economic Value of Time dalam Keuangan Syari'ah*, 5 (1), 141–148.
- Hasiana, I. 2020. Pemikiran Adiwarman Azwar Karim Terhadap Konsep Economic Value of Time (2010-2018) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Jurnal Muamalah, 6 (2), 130–142.

- Ilham, M. 2025. *Analisis Penentuan Biaya dan Margin pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang*, 6 (0), 167–186.
- Lahuri, S. Bin, Wardani, B. A. R., & Zuhroh, A. A. 2025. a Comprehensive Literature Review on Time Value of Money and Economic Value of Time for Financial Decision-Making. *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 10 (2), 305–318.
- Muh. Agus Syam. 2017. *Optimalisasi Economic Value of Time dalam Sistem Margin Akad Murabahah untuk Mengatasi Time Value of Money (Studi Kasus PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar)*. Skripsi.
- Muhammad, A. 2024. *Reviving the Turas of Islamic Law: An Ushul al-Fiqh Review for Time Value of Money Concept*, 16 (2).
- Nurbaidah, S. U., Hidayah, N., & Muhajirin, M. 2025. Evaluation of the Substance of Consumptive Murabahah: Maqashid Perspectives, Regulation, and Sharia Accounting. *Journal of Contemporary Accounting*, 7 (2), 89–96. <https://doi.org/10.20885/jca.vol7.iss2.art2>
- Rabbani, M. F., & Hasan, A. 2023. The Time Value of Money and the Economic Value of Time (A Comparative Study). *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 6 (3), 2384–2396.
- Rahmawati, A., & Shafrani, Y. Shofwa. 2026. *Recontextualizing the Concept of the Time Value of Money from a Maqashid al-Shariah Perspective*.
- Ramadhani, A. 2026. *Implementasi Akad Murabahah dalam Perspektif Hukum Syariah dan Pengaruhnya terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia*. 4, 303–308.
- Rinita. 2025. *Analisis Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*. 2 (April 2016), 42–49.
- Sajad, A., Lathif, A. A., & Habibaty, D. M. 2025. Islamic Legal Perspectives on the Time Value of Money and the Economic Value of Time: A Study of DSN-MUI Fatwa No. 153/2022. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 10 (1), 67–79. <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index>
- Susilowati, L., Kurniawan, D. A., Roziq, Z. F., Ja'farudin, A., & Fanzahfi, M. R. 2024. Komparasi Time Value of Money dan Economic Value of Time Ditinjau dari Perspektif Manajemen Keuangan Syariah. *Journal of Sharia Economics and Finance*, 2 (2), 266–275.